



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN INSAN CENDEKIA HUSADA
BOJONEGORO
TENTANG
PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENGABDIAN MASYARAKAT, SERTA
PENELITIAN**

Nomor:

Nomor:

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini Senin, tanggal sebelas bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas (**11-3-2019**), bertempat di UNIDA Gontor, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A:** Rektor Universitas Darussalam Gontor (selanjutnya disebut “UNIDA Gontor”), yang berkedudukan di UNIDA Gontor jl. Raya Siman Km. 6, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Hasan Bisri, SE, MSA:** Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Husada (selanjutnya disebut “STIKes ICSada”) Bojonegoro, yang berkedudukan di Jl. dr. Wahidin No. 68A Bojonegoro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIKes ICSada Bojonegoro, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menuangkan pokok-pokok kesepakatan dalam Nota Kesepakatan ini berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
Maksud dan Tujuan**

Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

Paraf

Paraf

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup yang akan menjadi obyek kegiatan kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pengembangan Kelembagaan;
- b. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran;
- c. Penyelenggaraan Kegiatan Keilmuan;
- d. Pengembangan Pengabdian Masyarakat;
- e. Pengembangan Penelitian, Penerbitan/Publikasi Karya Ilmiah;
- f. Penyelenggaraan Seminar/Lokakarya; dan
- g. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya nota kesepahaman ini dan dapat diperpanjang.
- (2) Dalam hal jangka waktu Nota Kesepahaman akan diperpanjang, maka perpanjangan yang dimaksud sudah disepakati **PARA PIHAK** paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 4

Pelaksanaan

Sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) berakhir, sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama tersendiri dengan unit atau lembaga terkait sesuai dengan bidang-bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

Pasal 5

Pembiayaan

Biaya pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, akan diatur dalam suatu perjanjian kerja sama dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
Rapat Koordinasi

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** dapat melaksanakan rapat koordinasi;
- (2) **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kerja sama.

Pasal 7
Korespondensi

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** menunjuk satuan kerja atau unit kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

Rektor UNIDA Gontor

Jl. Raya Siman Km.6 Demangan, Ponorogo, Jawa Timur 63472

Telepon : 0352 - 3574563

Faximili : 0352 - 488182

Email : rektorat@unida.gontor.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Ketua STIKes ICsada Bojonegoro

Jl. dr. Wahidin No. 68A Bojonegoro

Telepon : 0353 893337

Faximili : 0353 893337

Email : admin@stikesicsada.ac.id

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima oleh **PIHAK** lain maka segala bentuk korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 8
Penutup

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik dari **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (3) Setiap permasalahan yang timbul dari Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan bersama secara musyawarah untuk mufakat.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Ketua



The signature is in blue ink. To its left is a circular stamp from the Indonesian Revenue Authority (Ditjen Pajak) for Bojonegara. The stamp features a green and gold design with a Garuda emblem and the text 'METERAI KEPPEL', '6000 ENAM RIBU RUPIAH', and the serial number '4E7A07AEF980944729'. The outer ring of the stamp contains the text 'SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PUBLIK BOJONEGARA'.

Hasan Bisri, SE, MSA.

PIHAK PERTAMA

Rektor



The signature is in blue ink. To its left is a circular stamp of Universitas Darussalam Gontor (UNIDA GONTOR). The stamp features a blue and white design with a book and a dome, and the text 'UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR' and 'UNIDA GONTOR'. Below the stamp is the Arabic text 'جامعة دار السلام گونتور'.

Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A.